



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KECAMATAN LINTONGNIHUTA
DESA HUTASOIT I**

Alamat : Jalan Anggrek No.- Sibuluan Desa Hutasoit I Kec.Lintongnihuta Kode Pos : 22475- Telp. -

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUTASOIT I
KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TENTANG PENDIRIAN PAUD " MUARA KASIH "
NOMOR 11 TAHUN 2022**

- Menimbang** : a Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat penting dan merupakan Pendidikan yang sangat mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan seluruh potensi kecerdasan anak.
b Bahwa POS Paud adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaranya diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.
c Bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa Ketua TPKK Desa Hutasoit I, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat / Pendidikan pada tanggal 05 Juni 2022 dan pertimbangan sebagaimana Diktum a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Hutasoit I.
- Mengingat** : 1 Undang Undang Dasar 1945
2 Undang – undang No. 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabuapten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabuapten Humbang Hasundutan.
3 Undang – undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4 Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan o. 4578 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Liston Hutasoit sebagai Kepala Desa Hutasoit I
- Menetapkan** **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Mendirikan dan Membentuk Pengurus POS Paud " Muara Kasih " Hutasoit I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana Diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
- 1 Menyusun kesiapan kegiatan POS PAUD termasuk kegiatan pembelajarannya ;
 - 2 Mencarikan sumber – sumber dana untuk menunjang kegiatan POS PAUD;
 - 3 Membina keberlangsungan POS PAUD;
 - 4 Mengelola administrasi POS PAUD, administrasi Keuangan;
 - 5 Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan POS PAUD;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus POS PAUD Muara Kasih Desa Hutasoit I Kecamatan Lintongnihuta bertanggungjawab kepada Ketua Penyelenggara Pos Paud "Muara Kasih".
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada donatur tetap dan orangtua didik.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Hutasoit I
Nomor : 11 /HTS I / VI / 2022
Tanggal : 05 Juni 2022

**SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN POS PAUD " MUARA KASIH "
DAN SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA KEGIATAN POS PAUD " MUARA KASIH "
DESA HUTASOIT I
KECAMATAN LINTONGNIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

No.	Nama	Jabatan
1	LISTON HUTASOIT	Penanggungjawab
2	BENGET BAKARA	Ketua Penyelenggara
3	BETARIA HUTASOIT	Sekretaris
4	ONDOARTA BAKARA	Bendahara
5	BETARIA HUTASOIT	Pendidik
6	ONDO ARTA BAKARA	Pendidik

KEPALA DESA HUTASOIT I

LISTON HUTASOIT



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/066/IPPN/DPMPPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD MUARA KASIH
Alamat : Lumban Bakara
Desa / Kelurahan : Hutasoit
Kecamatan : Lintong Nihuta
Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
N P W P : 65.939.105.6-127.000
E-Mail / Nomor Telp : bengetbakara12@gmail.com / 081262424245
Nomor Induk Berusaha : 2206220007086

Nama Kegiatan : PAUD Muara Kasih
Alamat : Lumban Bakara Dusun I Desa Hutasoit I Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
Koordinat Geografis : 2.248791,98.836341
Nilai Investasi : Rp. Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini (8513)
Kegiatan Usaha (KBLI lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik
Nama / NIK : Benget Bakara / 1216053001720001
Jabatan : Ketua
Alamat : Lumban Bakara, Desa/ Kelurahan : Hutasoit, Kecamatan : Lintong Nihuta, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 16 September 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.